



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kegagalan *International Covenant on Civil and Political Right* Sebagai Rezim International dalam Penegakan Hak Sipil dan Politik pada Konflik Semenanjung Krimea 2014-2015

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Mohamad Fahrian Aryasa Wardana

2014330056

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kegagalan *International Covenant on Civil and Political Right* Sebagai Rezim International dalam Penegakan Hak Sipil dan Politik pada Konflik Semenanjung Krimea 2014-2015

Skripsi

Oleh

Mohamad Fahrian Aryasa Wardana

2014330056

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Drs., MA., Ph.D.

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Mohamad Fahrian Aryasa Wardana
Nomor Pokok : 2014330056
Judul : Kegagalan *International Covenant on Civil and Political Rights* Sebagai Rezim International dalam Penegakan Hak Sipil dan Politik pada Konflik Semenanjung Krimea 2014-2015

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 19 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Albert Triwibowo, S.IP., MA.

Sekretaris
Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.

Anggota
Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Fahrian Aryasa Wardana

NPM : 2014330056

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : *Kegagalan International Covenant on Civil and Political Rights* sebagai Rezim Internasional dalam Penegakan Hak Sipil dan Politik pada Konflik Semenanjung Krimea 2013-2015

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Juli 2018



Mohamad Fahrian Aryasa Wardana

ABSTRAK

Nama : Mohamad Fahrian Aryasa Wardana

NPM : 2014330056

Judul : Kegagalan *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagai Rezim Internasional dalam Penegakan Hak Sipil dan Politik pada Konflik Semenanjung Krimea 2014-2015

Konflik Semenanjung Krimea, Ukraina dimulai pada tahun 2014, merupakan imbas dari terjadinya krisis politik beberapa waktu sebelumnya di ibukota Ukraina, Kiev. Mengakibatkan berbagai peristiwa dan insiden penting yang berujung pendudukan Rusia di Semenanjung. Pendudukan tersebut menimbulkan permasalahan, salah satunya pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. *International Covenant on Civil and Political Rights* menjadi salah satu instrumen penegakan hak sipil dan politik universal tersebut, dimana kedua negara harus mematuhi isi dari konvensi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti menentukan pertanyaan penelitian yaitu “Apa Faktor Penyebab Kegagalan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) sebagai Rezim Internasional dalam Penegakan Hak Sipil dan Politik pada Konflik Krimea 2014-2015?” Peneliti menganggap ICCPR tidak mampu menjalankan perannya sebagai sebuah rezim internasional dalam penegakan hak sipil dan politik karena berbagai faktor penghambat. Pada penelitian ini, digunakan metode kualitatif berbasis dokumen, dengan menggunakan paradigma neo-liberalisme dan teori rezim internasional.

Melalui penelitian ini, peneliti menemukan tiga faktor utama penyebab kegagalan ICCPR sebagai rezim internasional penegakan hak sipil dan politik dalam Konflik Semenanjung Krimea 2014-2015, yaitu adanya kepentingan Rusia di Krimea, memburuknya hubungan Ukraina dengan Rusia, dan faktor perbedaan latar belakang masyarakat Krimea.

Kata Kunci: Hak Sipil & Politik, Semenanjung Krimea, Kegagalan, Rezim Internasional

ABSTRACT

Name : Mohamad Fahrian Aryasa Wardana
NPM : 2014330056
Title : The Failure of International Covenant on Civil and Political Rights as an International Regime on Enforcement of Civil and Political rights in Crimea Peninsula Conflict 2014-2015

Conflict of the Crimean Peninsula, begins in 2014. The conflict was the impact of Kiev conflict a year earlier, resulting in the events and important events that led to the Russian occupation of the peninsula. The occupation caused many problems, for involved actor (especially civilian) specifically on civil and political rights enforcement. In other hand, The International Covenant on Civil and Political Rights became one of the instruments of enforcement of universal civil and political rights.

Based on the background, the research question is "What Factor was Causing the Failure of International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) as the International Regime in the Enforcement of Civil and Political Rights in Crimean Conflict 2014-2015?". Researcher considers ICCPR was unable to perform the role as an international regime in the enforcement of civil and political rights due to various inhibiting factors.

Through this research, researchers found three main factors causing the failure of the ICCPR as the international regime of civil and political enforcement in the Crimean Peninsula Conflict 2014-2015, First is existence of Russian interests in the Crimea, second, the deterioration of Ukrainian relations with Russia, and last is the differences of Crimean society. This thesis using qualitative method and literature study technique, using paradigm of liberalism and international regime.

Keyword: Civil and Political Rights, Crimea Peninsula, Failure, International Regime

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur dan kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya, karena telah diberikan kemudahan dan kelancaran untuk penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dengan berbagai cara dari awal perjalanan perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, untuk segala rahmat dan karuniaNya, telah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang akhirnya bisa dilewati dan berjalan dengan lancar. Karena dengan kehendakNya, segala sesuatu yang dijalani bisa terjadi dengan hasil yang sempurna.
2. Orang tua dan keluarga, selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya dan orang yang paling terindah dalam hidup penulis. Untuk orang tua penulis (Mamah dan Papah) yang benar-benar mendorong serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini, hingga uang dan tenaga menjadi sebuah hal yang tidak penting, juga Ija, serta anggota keluarga penulis lainnya yang tidak bias disebutkan satu persatu, terimakasih

selalu memanjatkan doa di setiap harinya untuk penulis dalam menjalani hidup terutama dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Yulius Purwadi Hermawan, Drs., MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya. Terimakasih telah membimbing penulis sampai akhirnya bisa mengerjakan skripsi ini dengan lancar, dan terimakasih atas semua bantuan dalam pengerjaan skripsi ini karena tanpa ilmu yang diberikan oleh beliau, penulis tidak bisa mengerjakan dengan hasil yang baik.
4. Seluruh dosen FISIP, staf tata usaha, pekarya Gedung Tiga dan staf lainnya yang berada di FISIP, terimakasih atas kebaikan, keramahan dan bantuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Dosen dan staf Mata Kuliah Umum, terimakasih atas ilmunya diluar ilmu Hubungan Internasional, terutama dosen KWN dan Pancasila sebagai matkul yang paling berkesan bagi penulis
6. Seluruh staf yang berada di Universitas Katolik Parahyangan, terimakasih atas kebaikan yang diberikan.
7. Nabilla Fitri Ramayanti, terimakasih untuk semua yang telah diberikan baik moral maupun material (dukungan, doa, motivasi dan semangat) hingga tidak ada kata lelah bagi penulis
8. Sahabat-sahabat selama perkuliahan dari Roger 69 eks penghuni kontrakan seberang warung: Adam, Aldy, Ari Budi, Djodi, Egar, Ijal, Aan, Abas, Prenja, Al, Reizka, Revin, Reyhan, Ikiw, Owi dan yang terakhir tidak lupa untuk Prana Alfarisi. Terimakasih untuk kenangan yang telah diberikan semasa perkuliahan yang tidak akan pernah terlupakan.

9. Teman-teman seperjuangan penulis dari Ambipur.
10. Teman-teman Medicomrade, khususnya Magradika dan Madyantara
11. Semua keluarga besar, teman-teman yang tidak bisa sebutkan satu persatu: terimakasih banyak telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini dan akhirnya bisa berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi yang telah dibuat, dari segi penyajiannya, materi dan kata. Penulis berharap jika diberikan kritik dan saran dari semua pihak agar penulis bisa menyempurnakan dan memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya.

Bandung, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.2 Rumusan Permasalahan	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan.....	10
1.3.2 Kegunaan.....	10
1.4 Tinjauan Pustaka.....	11
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.6.1 Metode Penelitian.....	16
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.7 Struktur Penelitian	18
BAB II <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> sebagai Rezim Internasional dalam Penegakan Hak Sipil dan Politik.....	20
2.1 Sejarah terbentuknya <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	21
2.2 Substansi dari <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	24
2.3 Negara-Negara yang terlibat (<i>State Party</i>) dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	28

2.4	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> yang berperan sebagai Rezim Internasional dalam Penegakan Hak Sipil dan Politik	30
BAB III Pelanggaran Hak-Hak Sipil dan Politik pada Konflik Krimea 2013-2015 32		
3.1	Kondisi Demografi Semenanjung Krimea	32
3.2	Konflik Semenanjung Krimea 2013-2015	33
3.3	Pelanggaran Hak Sipil Politik pada Konflik Semenanjung Krimea 2014- 2015	37
3.3.1	Pelanggaran Hak atas Integritas Fisik dan Mental (Hak untuk Hidup).....	38
3.3.2	Pelanggaran Hak atas Keamanan.....	42
3.3.3	Pelanggaran Hak atas Kebebasan Bergerak.....	46
3.3.4	Pelanggaran Hak dalam Peradilan.....	51
3.3.5	Pelanggaran Hak Berkewarganegaraan.....	53
3.3.6	Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berserikat.....	56
3.3.7	Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat dalam Media.....	58
3.3.8	Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berpikir, Bernurani dan Beragama	61
BAB IV Faktor Penyebab Kegagalan <i>International Covenant on Civil and Political Right</i> sebagai Rezim Internasional dalam Penegakan Hak Sipil & Politik pada Konflik Semenanjung Krimea 2013- 201565		
4.1	Adanya Kepentingan Rusia dalam Konflik.....	66
4.2	Memburuknya Hubungan antara Rusia dengan Ukraina	74
4.3	Perbedaan latar belakang masyarakat Krimea	77
BAB V KESIMPULAN79		
DAFTAR PUSTAKA82		
LAMPIRAN.....87		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Komposisi Populasi Etnis Mayoritas di Krimea.....	33
Tabel 3.2 Hasil Referendum Krimea 2014.....	36
Tabel 3.2 Perbandingan Populasi Penduduk Krimea pada tahun 2001 dan 2014.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Persebaran Gas dan Minyak di Laut Hitam.....	66
Gambar 4.2 Pangkalan Militer di Semenanjung Krimea.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyaknya hak-hak yang terenggut dalam suatu peristiwa (terutama konflik) internasional, memperkuat posisi perjanjian ini dimana sifatnya terikat dan harus dipatuhi oleh negara pihak. Konflik yang terjadi di wilayah Semenanjung Krimea pada periode waktu 2014 sampai 2015 merupakan salah satu isu internasional yang dianggap melanggar poin-poin perjanjian internasional, karena pada dasarnya konflik tersebut adalah konflik politik yang menjalar pada aspek-aspek lainnya, diperburuk dengan terjadinya pelanggaran terhadap HAM.

Secara umum manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi di antaranya hak untuk hidup, keamanan, pengakuan diri, mendapatkan perlindungan, kepemilikan atas suatu barang, kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk agama, berkumpul, mendapat pekerjaan, dan lainnya.¹ Hak asasi manusia (HAM) adalah pengakuan terhadap hak-hak terkait martabat manusia yang telah terikat dan tertanam dalam diri manusia, meliputi kebebasan, keadilan, dan kedamaian. HAM sejatinya harus dilindungi oleh hukum. HAM di dunia saat ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dilepaskan dan melekat pada hukum masing-masing negara karena menyangkut kodrat dan martabat manusia yang berada dalam suatu negara untuk bisa hidup layak juga sebagai hak dasar yang penting dan diperlukan dalam

¹ United Nations, *Universal Declaration of Human Right*, December 10, 1948, Paris.

kehidupan. Tidak lain tujuannya untuk mempertahankan martabat manusia. Namun, HAM pada dasarnya merupakan suatu permasalahan yang terkadang sulit terselesaikan, sampai pada akhirnya pada tahun 1945, isu HAM mulai diakui secara global oleh hukum internasional.² Berarti para aktor telah menyatakan bahwa HAM merupakan isu bersama.

Adanya pengakuan secara global tersebut melahirkan suatu pedoman dasar penegakan HAM yang berisi aturan-aturan dasar yang disepakati secara universal. Walaupun pada kenyataannya aturan-aturan mengenai HAM tersebut dapat berbeda tiap negara namun tetap berprinsip pada penghargaan atas martabat manusia yang harus dijunjung tinggi.

Adanya pedoman atas HAM tersebut, diharapkan semua negara di dunia dapat menjaga perdamaian, stabilitas, dan kondusifitas regional, untuk mengurangi konflik dan dampak setelahnya yang dapat merugikan semua pihak. HAM secara universal memiliki instrumen-instrumen yang berhubungan dengan HAM selain perjanjian internasional, seperti deklarasi dan konvensi sebagai bentuk implemementasi, pengembangan, dan pemahaman mengenai HAM yang diterapkan di tingkat internasional dan juga domestik.³ Terdapat beberapa jenis instrumen HAM yang diakui, instrumen yang diterapkan secara universal dan regional. Instrumenm HAM universal, pada umumnya berfokus pada suatu isu yang spesifik

² David P. Forsythe, *Human Rights in International Relations*, 2nd ed. (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2008).

³ OHCHR "International Law". Diakses pada 7 Oktober, 2017.
<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx>.

dan dianggap berbahaya, seperti contohnya adalah genosida yang telah diatur dalam berbagai konvensi internasional. Tentunya, perlu adanya ratifikasi dari negara-negara anggota, disisi lain, negara memiliki hak hukum untuk mengubah undang-undang hingga adanya kecocokan dengan kewajibannya agar aturan perundang-undangan dapat dengan proaktif dan efektif dijalankan oleh badan-badan dibawah negara juga pada instrumen HAM regional, yang penerapannya terbatas hanya untuk beberapa wilayah⁴.

Instrumen HAM internasional juga tentu memiliki legalitas hukum dan status hukum, instrumen-instrumen tersebut memiliki sifat yang berbeda antara satu sama lain, instrumen HAM yang berbentuk *declaration* (deklarasi), *principle* (prinsip), *rule* (aturan), *guideline* (pedoman) dan *recommendation* (rekomendasi) bersifat tidak mengikat bagi anggotanya, dengan kata lain, status hukumnya bisa saja diabaikan oleh negara. Tidak ada kewajiban mengikat secara langsung tersebut tidak membuat instrumen-instrumen tersebut dapat secara mentah ditolak ataupun diabaikan. Karena instrumen tersebut secara moral harus ditaati yang didalamnya terkandung nilai-nilai yang dianggap bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Itikad baik dari anggota harus dikedepankan. Adapun instrumen lain seperti *convention* (konvensi) atau *protocol* (protokol), *statute* (statuta), *covenant* (perjanjian) secara hukum sifatnya mengikat dan harus dipatuhi. Negara-negara yang telah meratifikasi instrumen-instrumen tersebut, memiliki ikatan dan kewajiban untuk menjalankan

⁴ "Regional Human Rights Instruments," Icelandic Human Rights Centre, accessed November 10, 2017, <http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-instruments/regional-human-rights-instruments>.

isi dari instrumen tersebut.⁵ Dari sekian banyak instrumen HAM, ada sembilan instrument inti HAM, yaitu: *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Convention on the Rights of the Child, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Convention on the Rights of Persons with Disabilities.*

Salah satu instrument yang menjadi fokus adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).⁶ Perjanjian tersebut berisi tentang penjabaran prinsip-prinsip dasar HAM (mengacu pada *Universal Declaration of Human Rights*) pada koridor politik dan sipil. Masyarakat memiliki pengakuan atas kebebasan politik dan sipil, yang menjadi dasar perdamaian dunia. Dengan adanya perjanjian tersebut, ada kepastian dan status hukum yang kuat dan mengikat. Negara yang meratifikasi diharuskan untuk bisa menjadikan perjanjian ini sebagai pedoman terutama pada bidang sipil dan politik, negara juga harus menjamin

⁵ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Geneva, Human Rights: A Compilation of International Instruments 1 (2002)

⁶ *International Covenant on Civil and Political Rights*

pelaksanaan hal ini. Perjanjian ini disetujui pada 16 September 1966 pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁷

1.2 Identifikasi Masalah

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagai salah satu instrument universal HAM di dunia cenderung sulit bahkan tidak bisa diimplementasikan dengan baik di wilayah konflik.⁸ Konflik yang terjadi di Semenanjung Krimea secara langsung maupun tidak langsung telah melanggar perjanjian internasional yang telah diratifikasi kedua negara (Rusia dan Ukraina) dan tentunya melanggar prinsip HAM.

Konflik tersebut pada awalnya dilatarbelakangi oleh kepentingan politik yang berujung konflik dengan kekerasan⁹. Konflik yang mengeskalasi dan meluas memicu terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan kedua belah pihak yaitu Ukraina & Rusia¹⁰. Konflik terbuka terbentuk di wilayah Ukraina Timur, khususnya di Semenanjung Krimea, dimana Ukraina berbatasan langsung dengan Rusia.

⁷ "UN, United Nations, UN Treaties, Treaties," United Nations, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en.

⁸ American Bar Association, "A TARGETED ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* (ICCPR) IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA," https://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/macedonia/macedonia_analysis_iccpr_2004.authcheckdam.pdf.

⁹ David M. Herszenhorn, "Ukraine President Claims Win for Pro-West Parties," *The New York Times*, October 26, 2014, , diakses pada 2 Oktober 2017, <https://www.nytimes.com/2014/10/27/world/europe/ukrainian-parliamentary-elections.html?mcubz=1>.

¹⁰ Human Right Watch, "Ukraine Events of 2016," diakses pada 2 Oktober 2017, <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/ukraine>.

Terjadinya konflik tidak mencerminkan hubungan antara Ukraina dengan Rusia yang sebelumnya cenderung tenang dan aman. Kedua negara tersebut menjajaki kerjasama di berbagai bidang, diantaranya ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya. Sebelumnya, kedua negara tersebut telah menandatangani berbagai perjanjian, pakta, traktat, seperti *Budapest Memorandum on Security Assurances* (1994), *Partition Treaty on the Status and Conditions of the Black Sea Fleet* (1997) dan *Kharkiv Pact* (2010), yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar negara dan menjaga stabilitas regional, meskipun ada aspek lain dalam kerjasama tersebut. Kerjasama antara Rusia dan Ukraina, terjadi pada berbagai bidang, dalam perekonomian, Rusia menjadi salah satu pengeksport minyak bumi yang besar bagi Ukraina melalui sektor-sektor swastanya.¹¹ . Selain itu masih banyak kerjasama antara kedua negara dalam sektor lain.

Ditambah, kedua negara telah menjajaki "*Treaty on Friendship, Cooperation, and Partnership between Ukraine and the Russian Federation*" tentang kerjasama strategis di bidang pertahanan, lebih jelasnya perjanjian tersebut berisi tentang pengakuan terhadap teritorial kedua negara dan batas wilayah agar tidak diganggu dan melakukan berbagai tindakan-tindakan yang dianggap dapat membahayakan. Ditandatangani dan diratifikasi oleh Ukraina dan Rusia pada tanggal 31 Mei 1997 Di Kiev, Ukraina.

Dalam kesepakatan tersebut pihak yang telah menandatangani perjanjian tersebut yaitu Ukraina dan Rusia menjamin bahwa kebebasan akan dijamin dan

¹¹ Kir, Paul. "Russias gas fight with Ukraine." BBC News. October 31, 2014. Diakses 9 Oktober, 2017. <http://www.bbc.com/news/world-europe-29521564>.

menghormati aturan yang telah diterapkan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang nasionalnya dan perjanjian internasional yang menyatakan bahwa negara harus melindungi hak warganya sesuai dengan prinsip dan norma hukum internasional. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kesepakatan pada kasus ini adalah tidak boleh mengganggu batas negara masing- masing.

Hubungan antar kedua negara tersebut bersifat fluktuatif, terkadang terjadi ketegangan dan sengketa.¹² Terutama masalah wilayah geografis dan sumber daya alam (minyak)¹³. Semenjak kemerdekaan Ukraina pasca pecahnya Uni Soviet pada 1991, ketegangan tidak pernah mereda. Ketegangan tersebut terkadang berujung pada kontak militer yang memakan korban jiwa, yang tidak dapat ditolerir dan melanggar HAM. Dalam konteks HAM, terjadi berbagai pelanggaran dalam berbagai aspek yang tidak bisa ditolerir oleh masing-masing pihak. Keterlibatan aktor¹⁴

¹² "EU mediates Russia, Ukraine gas dispute talks." Reuters. December 09, 2016. Diakses 8 Oktober, 2017. <http://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-gas/eu-mediates-russia-ukraine-gas-dispute-talks-idUSL5N1E4316>.

¹³ "Russia-Ukraine Gas Dispute." TASS. Diakses 5 Oktober, 2017. <http://tass.com/russia-ukraine-gas-dispute>.

¹⁴ "About number and composition population of Autonomous Republic Of Crimea by data All-Ukrainian population census'." All Ukraine Population Census 2001. <http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/Crimea/>.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Isu pelanggaran HAM yang berlangsung di Krimea terjadi dalam berbagai aspek yang cukup luas, cakupan wilayah yang besar, dan keterlibatan aktor dalam konflik. Pada kasus ini, peneliti membatasi penelitian ini pada beberapa hal. Pertama, peneliti membatasi waktu penelitian pada rentang waktu 2014-2015. Pada rentang waktu tersebut, terjadi peningkatan aktivitas militer dan insiden di wilayah tersebut dan ditutup pada tahun 2015 dengan adanya momen penting yaitu penandatanganan undang-undang mengenai pendudukan sementara wilayah Semenanjung Krimea pada Oktober 2015. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendudukan Rusia di Semenanjung Krimea dimulai pada tanggal 20 Februari 2014, undang-undang tersebut juga menjelaskan mengenai amandemen yang berisi tentang kepastian hak warga negara dan hukum yang berlaku serta mengenai aktivitas dan peraturan perekonomian di wilayah Krimea.

Kedua, aktor yang menjadi objek penelitian ini juga dibatasi pada korban pelanggaran hak sipil dan politik baik dari pihak Ukraina maupun Rusia, namun difokuskan pada masyarakat sipil kedua negara. Ketiga, penelitian ini juga terbatas pada suatu program yaitu: *The UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine* (HRMMU)¹⁵ yaitu suatu badan dibawah OHCHR yang membantu menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan situasi terkini di Ukraina mengenai isu-isu hak asasi manusia secara spesifik berfokus pada negara Ukraina. Maka peneliti berfokus pada aktivitas dan data yang disediakan oleh pihak tersebut. Lebih jauh, menurut

¹⁵ "Human Rights." Представництво ООН в Україні. <http://www.un.org.ua/en/resident-coordinator-system/human-rights>

UNHRMMU, disebutkan bahwa korban yang diakibatkan oleh konflik pada rentang waktu 2014 sampai September 2015 telah memakan korban tewas lebih dari 9.000 orang dan 21.000 orang mengalami luka dari pihak sipil maupun kombatan.¹⁶

Penelitian ini difokuskan di wilayah Semenanjung Krimea, Ukraina. Khusus dalam penelitian ini, peneliti memposisikan dalam sudut pandang Ukraina oleh karena itu, peneliti mengakui bahwa Krimea merupakan bagian dari Ukraina mengacu pada pengakuan pihak-pihak lain dan status hukum secara sah, maka peneliti menyebut wilayah Krimea secara hukum dengan nama Republik Otonomi Krimea, dengan berbagai penyesuaian pasca pendudukan Rusia.

1.2.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: **“Apa faktor penyebab kegagalan *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagai Rezim Internasional dalam Penegakan Hak Sipil dan Politik pada Konflik Semenanjung Krimea 2013-2015?”**

¹⁶ Ibid

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Peneliti secara khusus menyusun penelitian ini dengan tujuan memaparkan berbagai penyebab kegagalan *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagai rezim internasional dalam pengimplementasiannya menghadapi kasus pelanggaran hak sipil dan politik ketika berlangsungnya konflik di Semenanjung Krimea pada tahun 2013-2015 dengan menggunakan teori dan konsep yang telah ditentukan

1.3.2 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai media untuk menambah wawasan bagi para pembacanya, terutama yang tertarik pada isu HAM. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pihak lain, seperti penstudi atau mahasiswa yang membutuhkan info ataupun data mengenai isu pelanggaran hak asasi manusia (hak sipil dan politik) di Semenanjung Krimea pada 2014-2015. Dan yang terakhir, yang terpenting bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi media pengimplementasi teori-teori dan konsep yang telah dipelajari dan dipahami peneliti selama perkuliahan

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian, diperlukan pencarian rancangan metode terkait penelitian dan adanya tinjauan pustaka. Penentuan tinjauan pustaka juga sangat penting, dengan beberapa tujuan penting diantaranya sebagai penghubung antara sumber literatur yang ada dengan penelitian yang sedang dilakukan, memberi informasi kepada pihak yang ingin mengetahui penelitian lain yang sebelumnya ada dan relevan dengan penelitian dan memberikan kesempatan untuk mengisi ruang yang dianggap masih terbuka pada penelitian yang telah dilakukan sehingga bias memperoleh hasil yang lebih baik. Peninjauan pustaka juga dilakukan untuk membatasi cakupan penelitian yang dilakukan peneliti dan melihat layak tidaknya sebuah topik yang akan diteliti.¹⁷ Alasan-alasan tersebut menjadi dasar untuk menerapkan literatur yang dianggap cocok. Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber yang menjadi tinjauan penelitian peneliti yaitu berupa artikel jurnal dari berbagai sumber.¹⁸

Literatur pertama yang menjadi rujukan adalah artikel jurnal yang diterbitkan oleh American Bar Association yang berjudul “*A Targeted Analysis of The Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) in the Republic of Macedonia*”. Artikel jurnal tersebut berisikan tentang analisa mengenai bagaimana eksekusi dan pelaksanaan sistem hukum HAM yang telah diungkapkan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* di Makedonia. Namun, hal tersebut terhambat oleh adanya keterbatasan

¹⁷ John W. Creswell, "The Selection of a Research Design," in *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (California, USA: SAGE Publications, Inc., 2009), p 25-26

¹⁸ Ibid

dari institusi peradilan sendiri mempengaruhi perilaku masyarakat minoritas untuk mencari jalannya sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya yang bisa saja bertentangan.¹⁹

Literatur kedua adalah artikel jurnal yang berjudul "*The Systematic Failure to Interpret Article IV of the International Covenant on Civil and Political Rights: Is There a Public Emergency in Nigeria?*" oleh Scott Dolezal dan diterbitkan oleh *American University International Law Review*. Artikel jurnal ini menjelaskan kegagalan Nigeria untuk menerapkan artikel IV dari ICCPR karena adanya dugaan darurat publik yang terjadi dan berdampak secara sistematis. Selain itu jurnal ini merinci bagaimana hubungan antara perusahaan minyak dengan pemerintahan Nigeria, yang dari hasil hubungan tersebut berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM. Hal tersebut mendapatkan protes, melahirkan Deklarasi Kaiama yang berisi 32 pernyataan yang dikeluarkan oleh sebuah suku di Delta Niger yang berkeinginan untuk merebut kembali wilayahnya. Melihat keadaan tersebut, menghasilkan rekomendasi dan pedoman yang harus diadopsi oleh komite HAM. Bertujuan untuk memberikan bantuan pada negara yang dianggap sedang terjadi *public emergency*.

20

¹⁹ American Bar Association, "A TARGETED ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* (ICCPR) IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA."

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/macedonia/macedonia_analysis_iccpr_2004.authcheckdam.pdf.

²⁰ Scott Dolezal, "The Systematic Failure to Interpret Article IV of the International Covenant on Civil and Political Rights: Is There a Public Emergency in Nigeria?" *American University International Law Review* 15, no. 5 (2000): , <http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=auilr>.

Literatur terakhir yang digunakan oleh peneliti yaitu “*Creating a Sustainable Solution for Ukraine, based on the Minsk Agreements, that Respects Ukraine's Territorial Integrity, Sovereignty and Independence as well as International Law*” oleh Marian Bothner, literatur ini berbentuk artikel jurnal yang menjabarkan tentang kronologis dan latar belakang terjadinya konflik di Ukraina Timur. dimana ada pembahasan dan analisa data yang telah dikumpulkan. Konflik ini telah dibahas oleh PBB untuk penyelesaiannya karena diduga adanya pelanggaran HAM berdasarkan laporan yang diterima.²¹

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam suatu penelitian, teori-teori dan konsep digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai landasan penelitian untuk membentuk rancangan hipotesis. Kerangka teori ini menjadi pedoman bagi pembaca untuk menyatakan pembeneran terhadap penelitian yang dilakukan, tentang hubungan yang terjadi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori rezim internasional dari Robert Keohane, konsep perubahan rezim internasional serta konsep pelanggaran HAM.

Menurut Keohane, rezim internasional dapat dijelaskan sebagai institusi dengan aturan eksplisit, disetujui oleh pemerintah, yang terkait dengan serangkaian masalah tertentu dalam lingkup hubungan internasional dengan prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang meluruh ke dalam konsep aturan tunggal

²¹ Marian Bothner, *Creating a sustainable solution for Ukraine, based on the Minsk Agreements, that respects Ukraine's territorial integrity, sovereignty and independence as well as international law*, report, diakses 2 Oktober, 2017, https://www.balmun.de/fileadmin/2016/Research_Reports/RR_SC_II_

Dengan hadirnya norma, nilai, dan prinsip-prinsip dalam sebuah rezim internasional diharapkan dapat memiliki pengaruh terhadap perilaku negara. Negara memiliki wewenang dalam menentukan sikapnya pada keterlibatan di rezim yang telah ada. Keterlibatan suatu negara pada rezim internasional dapat dilakukan melalui kesepakatan ataupun perjanjian, sesuai keputusan negara tersebut. Keputusan negara untuk terlibat dalam rezim internasional tentu akan memiliki dampak. Negara dituntut untuk mematuhi berbagai aturan yang ada dalam rezim²², Lebih jauh, kebijakan negara terkait akan terpengaruh oleh rezim tersebut karena nilai-nilai hukum domestik harus disesuaikan. Selanjutnya, negara menjadikan rezim internasional sebagai pedoman dalam mencapai tujuannya. Biasanya, keterlibatan negara dalam suatu rezim internasional karena faktor kepentingan.²³

Dalam teori rezim internasional, terdapat tiga pemikiran yang mendasari teori tersebut, yaitu neoliberalisme, realisme, dan kognitivisme. Masing-masing pemikiran tersebut mendasari rezim internasional dengan berbagai faktor sesuai dengan konsep pemikirannya. Pertama yaitu pemikiran neoliberalisme. Mereka memandang bahwa rezim internasional mengacu pada konstelasi kepentingan. Pada era sekarang, teori-teori neoliberal yang pada dasarnya berbasis kepentingan mempengaruhi kehadiran suatu rezim dalam institusi internasional. Teori ini lebih menekankan pada adanya peran yang dijalankan oleh rezim internasional untuk mendorong negara agar bisa mewujudkan kepentingan bersama. Kaum neoliberal menggambarkan negara sebagai aktor yang egois yang hanya peduli

²² Ibid

²³ Hasenclever, Andrian, Peter Meyer and Volker Rittberger. *Theory of International Regimes*: Cambridge University Press, 2012

dengan keuntungan dan kerugian mereka sendiri, oleh karena itu hadir kepentingan. Rezim merupakan sebuah instrumen yang dibentuk oleh negara dan dianggap efektif untuk membantu pencapaian kepentingan . Asumsi dasar dari pendekatan berbasis kepentingan ini adalah bahwasannya sebagai aktor yang rasional dan self-interest, negara memiliki tujuan yang tetap. Untuk mewujudkan tujuan yang tetap tersebut, negara harus menyatukan *common interest* dengan negara-negara lain melalui bentuk kerjasama yang terstruktur. Namun disisi lain, negara yang lebih kuat sering mengabaikan nilai-nilai dalam rezim, dan hanya mengejar keuntungan semata.

Terdapat tiga faktor pendorong suatu rezim bisa berubah dan mengalami kemunduran hingga kegagalan. Pertama adalah *internal contradictions*, faktor yang mengakibatkan kemunduran dalam rezim karena adanya kontradiksi dalam rezim tersebut, seperti adanya kasus yang melanggar nilai dan aturan. Lalu *underlying structure of power*, di mana tatanan dan sistem dalam rezim berubah, hal ini mengacu pada dimana rezim tersebut hadir. Dan yang terakhir adalah *exogeneous force*, yang mengacu pada perubahan rezim karena kekuatan tertentu dari luar. Seperti contohnya adalah kehadiran aktor negara yang merusak tatanan aturan rezim untuk mencapai kepentingan jika dikaitkan dengan pemikiran neoliberalisme²⁴

Dalam penelitian ini, peneliti mendalami tentang kegagalan salah satu instrument HAM dalam mencapai tujuannya, yaitu *International Covenant on Civil*

²⁴ Young, Oran R. 1982. "Regime Dynamics: The Rise and Fall of International Regimes" dalam International Organization. The MIT Press

and Political Rights. Dalam kasus ini, terdapat salah satu faktor yang sangat vital dalam gagalnya instrument HAM tersebut, yaitu adanya kasus pelanggaran HAM (khususnya hak sipil dan politik) maka konsep yang akan digunakan adalah konsep pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sendiri menurut Rohana K.M Smith diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen- instrumen Internasional HAM. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik atas pebuatannya sendiri (*act of commission*) maupun karena kelalaian (*act of amnission*).²⁵ Kasus pelanggaran hak sipil dan politik di Semanjung Krimea, diduga ada kesengajaan juga kelalaian yang dilakukan kedua belah pihak yang dampaknya merenggut hak- hak sipil dan politik dari masyarakat yang tinggal disana.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang penelitian yang digukan dalam penelitian adalah metode kualitatif, metode ini menggali dan memahami makna dan nilai serta mengobservasinya. Dimana semua itu berasal dari permasalahan kemanusiaan serta sosial. Pada penelitian kualitatif ini, dilakukan langkah-langkah penting, yaitu menjabarkan berbagai pertanyaan serta prosedur bagi aktivitas terkait, pengumpulan data-data penting, analisa data yang telah terkumpul dari topik yang masih dianggap luas, hingga pada topik yang lebih spesifik, dan interpretasi dari

²⁵ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

substansi data terkumpul. Hasil dari penelitian kualitatif memiliki pola yang fleksibel. Dalam bentuk penelitian ini juga harus berfokus pada nilai dan makna, serta analisa kompleks suatu kasus.²⁶

Penelitian secara kualitatif ini merupakan pandangan dari konstruktivisme sosial dimana ada penegasan suatu asumsi bahwa dunia memiliki pemahaman atas makna- makna subjektif terhadap suatu objek.²⁷

Selanjutnya, pada penelitian ini, digunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek dengan menggunakan sampel atau data yang dihimpun untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan sumber data tersebut, terdapat berbagai teknik pengumpulan data, dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumen untuk data primer dan data sekunder.

Data primer yang dihimpun peneliti merupakan data dari, konvensi, statuta, *press release* dari instansi terkait, pidato dan website resmi. Sedangkan dalam menghimpun data sekunder, peneliti memiliki berbagai referensi tinjauan pustaka

²⁶ Creswell, John W. "The Selection of a Research Design." In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4. 3rd ed. California, USA: SAGE Publications, Inc., 2009.

²⁷ Ibid. hal 8.

seperti buku, *working paper* dan penelitian sebelumnya (laporan resmi, jurnal, dan lain lain), serta artikel yang dimuat dalam media massa di negara yang terkait.²⁸

1.7 Struktur Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian membagi penulisan penelitian ini dalam 5 bab yang didalamnya terdapat sub-bab sebagai penopang bab utama.

Selanjutnya adalah penjabaran masing- masing bab.

Bab I: Pada bab ini berisi pendahuluan, yang bersifat dasar dan konten di dalamnya adalah penjabaran latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian (terdiri dari jenis penelitian dan teknik- teknik pengumpulan data) dan timeline penelitian.

Bab II: Fokus yang dibahas pada bab II ini adalah mengenai konvensi internasional (ICCPR). Pada Bab ini secara spesifik akan menjabarkan mengenai ICCPR sebagai sebuah rezim internasional dalam penegakan hak sipil dan politik. Diantaranya adalah pembahasan sejarah ICCPR, negara yang terlibat dalam kovenan, dan substansi dari ICCPR yang berisi pasal- pasal. Dan pembahasan mengenai ICCPR sebagai sebuah rezim internasional

Bab III: Bab III berisi pemaparan isu yang sedang terjadi dan akan dibahas dalam penelitian. Lebih jelasnya, pada bab III ini dipaparkan mengenai isu pelanggaran hak sipil dan politik. Diawali dengan penjelasan mengenai kondisi

²⁸ Ibid. Hal 179- 181.

demografi dan geografis Semenanjung Krimea, diikuti dengan latar belakang meluasnya konflik politik hingga mencapai Krimea. Pada sub bab yang berbeda dijelaskan mengenai data- data penduduk yang terdampak oleh konflik ini dan diduga mengalami pelanggaran hak sipil dan politik diurutkan berdasarkan hak- hak yang dilanggar.

Bab IV: Pada bab ini, dilakukan analisa mengenai penyebab kegagalan ICCPR sebagai salah satu rezim internasional dalam penegakan hak sipil dan politik pada konflik Semenanjung Krimea 2013-2015. Analisa dilakukan dengan menghubungkan teori dan konsep pada kerangka pemikiran dengan isu yang dibahas, yaitu teori rezim internasional dan neo-liberalisme dengan konsep pelanggaran dan kejahatan HAM

Bab V: Bab V berisi kesimpulan atas pembahasan dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti.